



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KRANI BIN SADIMIN ALM;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Malingmati RT 03 RW 01 Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAIDI BIN SUKIJAN ALM.;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliaren Ds Malingmati RT 03 RW 01 Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUWITO BIN DASAR ALM;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliampel Desa Malingmati RT 11 RW 02 Kec Tambakrejo Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

Denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;

3. Menyatakan agar terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu jati hasil hutan panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³ dikembalikan pada Perhutani KPH Padangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa Nopol dikembalikan pada terdakwa Suwito;
- 1 (buah) gergaji tangan dan 1 (satu) buah tali tampar warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN (alm) secara bersama-sama dengan terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN (alm), terdakwa 3. SUWITO bin DASAR (alm) dan Sdr. TAMIRAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/2024/Reskrim Tanggal 21 Januari 2024), pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara**

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN, terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR, serta dan Sdr. TAMIRAN (melarikan diri) telah diamankan oleh petugas Perhutani BKPH Kaliaren diantaranya Sdr. DIDIK HONO (KRPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan), Sdr. AGUS ROMLI (polhutter KRPH Kaliaren), Sdr. RUSKANDANI (polhutter KRPH Kaliaren) yang sedang melakukan patroli gabungan bersama dengan tim BKPH lainnya di wilayah RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan, sehubungan para terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa cara para terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut adalah dengan cara pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN, terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR diberitahu oleh Sdr. TAMIRAN yang intinya bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. TAMIRAN sekitar jam 12.00 WIB masuk kedalam hutan petak 80M RPH Kaliaren, kemudian sesampainya didalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan kemudian Sdr. TAMIRAN, terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor, melihat ada 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong tergeletak diatas tanah, selanjutnya dengan peran masing-masing terdakwa, yaitu terdakwa KRANI berdiri di samping kanan sepeda motor membantu menata kayu saat dinaikan di atas sepeda motor, terdakwa SAIDI di samping kiri juga membantu menata kayu saat dinaikan di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa SUWITO naik di atas sepeda motor persiapan mengemudikan sepeda motor miliknya apabila kayu sudah berposisi aman saat diangkut, sedangkan Sdr. TAMIRAN berdiri di belakang sepeda motor

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat para terdakwa menaikan kayu hasil hutan tersebut ke atas sepeda motor.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Perhutani 1 (satu) batang kayu jati sudah di ikat di atas sepeda motor milik terdakwa SUWITO yang sekaligus memegang kendali setir sepeda motor, sedangkan terdakwa KRANI dan terdakwa SAIDI serta Sdr. TAMIRAN mendorong dari belakang sepeda motor dan saat diamankan posisi sepeda motor yang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tersebut sudah bergeser atau berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat ditemukannya kayu jati didalam hutan.

- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 1 (satu) batang tersebut berasal dari kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan adanya kecocokan atau kesesuaian ukuran dengan sisa tunggak yang berada di kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan Bojonegoro.

- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut berukuran panjang 200 cm, lebar 0 cm, tebal/diameter 50 cm dengan Volume = 0,390 M³, Jenis kayu adalah kayu jati milik Perhutani RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan.

- Bahwa rencananya 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut akan dijual oleh para terdakwa dan uangnya akan dibagi bersama oleh para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

- Bahwa berdasarkan SK Dir Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian yang dialami Perhutani sejumlah Rp.27.865.450,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN (alm) secara bersama-sama dengan terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN (alm), terdakwa 3. SUWITO bin DASAR (alm) dan Sdr. TAMIRAN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/II/2024/Reskrim Tanggal 21 Januari 2024), pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap orang dilarang memanen atau memunggut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN, terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR, serta dan Sdr. TAMIRAN (melarikan diri) telah diamankan oleh petugas Perhutani BKPH Kaliaren diantaranya Sdr. DIDIK HONO (KRPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan), Sdr. AGUS ROMLI (polhutter KRPH Kaliaren), Sdr. RUSKANDANI (polhutter KRPH Kaliaren) yang sedang melakukan patroli gabungan bersama dengan tim BKPH lainnya di wilayah RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan, sehubungan para terdakwa secara bersama-sama telah memanen atau memunggut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa cara para terdakwa memanen atau memunggut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah dengan cara pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN, terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR diberitahu oleh Sdr. TAMIRAN yang intinya bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. TAMIRAN sekitar jam 12.00 WIB masuk kedalam hutan petak 80M RPH Kaliaren, kemudian sesampainya didalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan kemudian Sdr. TAMIRAN, terdakwa 1. KRANI bin SUKIJAN terdakwa 2. SAIDI bin SADIMIN, terdakwa 3. SUWITO bin DASAR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor, melihat ada 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong tergeletak diatas tanah, selanjutnya dengan peran masing-masing terdakwa dalam memanen atau memunggut hasil hutan tersebut adalah dengan cara yaitu terdakwa KRANI berdiri di samping kanan sepeda motor membantu menata kayu saat dinaikan di atas sepeda motor, terdakwa SAIDI di samping kiri juga membantu menata kayu saat dinaikan di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa SUWITO naik di atas sepeda motor persiapan mengemudikan sepeda motor miliknya apabila kayu sudah berposisi aman saat diangkut, sedangkan Sdr. TAMIRAN berdiri di belakang sepeda motor melihat para terdakwa menaikan kayu hasil hutan tersebut ke atas sepeda motor.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Perhutani posisi para terdakwa sedang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati hasil dari memanen atau memunggut didalam hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra protolan tanpa plat nomor yang mana 1 (satu) batang kayu jati tersebut di ikat di atas sepeda motor milik terdakwa SUWITO yang memegang kendali setir sepeda motor, sedangkan terdakwa KRANI dan terdakwa SAIDI serta Sdr. TAMIRAN mendorong dari belakang sepeda motor dan saat diamankan posisi sepeda motor yang mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tersebut sudah bergeser atau berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat ditemukannya kayu jati didalam hutan.
- Bahwa kayu jati yang dipanen atau dipungut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang oleh para terdakwa sebanyak 1 (satu) batang tersebut berasal dari kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan adanya kecocokan atau kesesuaian ukuran dengan sisa tunggak yang berada di kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan Bojonegoro.

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang dipanen atau dipungut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang oleh para terdakwa tersebut berbentuk gelondong berukuran panjang 200 cm, lebar 0 cm, tebal/diameter 50 cm dengan Volume = 0,390 M³, Jenis kayu adalah kayu jati milik Perhutani RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan.
- Bahwa rencananya 1 (satu) batang kayu jati tersebut oleh para terdakwa tersebut akan dijual oleh para terdakwa dan uangnya akan dibagi bersama oleh para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana memanen atau memunggut hasil hutan sebanyak 1 (satu) batang dari dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan SK Dir Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian yang dialami Perhutani sejumlah Rp.27.865.450,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 5 jo pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Hono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah selaku KRPH Kaliaren BPKH Kaliaren Barat KPH Padangan Bojonegoro;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 12.40 WIB saksi melakukan patroli gabungan di wilayah RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan bersama dengan tim BPKH lainnya diantaranya Sdr. Ruskandani dan Sdr. Agus Romli;
 - Bahwa di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan pengangkutan kayu jati selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap para

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yaitu terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar yang melakukan pengangkutan 1 (satu) batang kayu jati hasil hutan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra protolan tanpa plat nomor;

- Bahwa yang mana 1 (satu) batang kayu jati hasil hutan tersebut diikat di atas sepeda motor dengan posisi terdakwa Suwito bin Dasar pegang kendali setir, sedangkan terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan Sdr.Tamiran mendorong dari belakang, akan tetapi saat itu Sdr.Tamiran berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut berbentuk glondongan dengan ukuran panjang 2 meter, diameter 50 cm, dengan kubikasi 0,39 m3 berasal dari kawasan hutan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sehari sebelum 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa, saksi telah mendengar ada suara orang menebang pohon jati di kawasan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang menebang pohon jati tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada saat saksi bersama tim gabungan melakukan patroli hutan saksi menyanggong siapa yang akan mengambil atau mengangkut kayu jati yang telah ditebang di kawasan petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan tersebut dan saat itu saksi melihat para terdakwa dan Sdr. Tamiran yang mengangkut kayu jati yang telah ditebang oleh orang lain;

- Bahwa pada saat para terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa pada saat para terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati tersebut baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat ditebangnya pohon jati di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut berasal dari petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan dengan adanya bekas tunggak jati yang setelah dicocokkan dengan kayu yang di angkut oleh para terdakwa tersebut terdapat kesesuaian ukuran dengan sisa tunggak yang masih

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal di lokasi kejadian atau di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan;

- Bahwa dengan adanya penebangan 1 (satu) pohon jati di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan oleh orang yang tidak diketahui pelakunya oleh saksi dan tim gabungan tersebut, saksi selaku RPH atau penanggung jawab wilayah hutan di RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan tersebut telah membuat laporan model A;

- Bahwa pada saat saksi dan beberapa tim gabungan dari Perhutani yang melakukan patrol hutan mengamankan para terdakwa diamankan saat itu mengamankan barang bukti yang ada pada para terdakwa, yaitu 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 2 meter, diameter 50 cm, dengan kubikasi 0,39 m³, 1 (buah) gergaji, 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra protolan tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah tali tampar warna putih;

- Bahwa berdasarkan tabel letter A nilai kerugian atas hilangnya atau kayu jati yang telah ditebang tersebut adalah sebesar Rp.25.816.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 2 meter, diameter 50 cm, dengan kubikasi 0,39 m³ yang diangkut oleh para terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh saksi bersama beberapa tim gabungan dan masih utuh, tidak ada yang berkurang dari kayu jati tersebut karena baru diangkut oleh para terdakwa baru sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat ditebangnya pohon jati tersebut;

- Bahwa sampai proses persidangan ini, barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 2 meter, diameter 50 cm, dengan kubikasi 0,39 m³ yang diangkut oleh para terdakwa tersebut, dalam keadaan utuh tidak berkurang sedikitpun dengan posisi telah ditiptkan di TPK Padangan Bojonegoro dan akan dikembalikan ke KPH Padangan Bojonegoro;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruskandani Bin Saemo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polhut KRPH Kaliaren BPKH Kaliaren Barat KPH Padangan Bojonegoro;

Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu tim gabungan yang ikut patroli hutan bersama dengan anggota Polhut Sdr. Ruskandani serta Sdr. Didik Hono selaku KRPB Kaliaren BPKB Kaliaren Barat KPH Padangan Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 12.40 WIB;
- Bahwa di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat masuk Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, saksi ikut melakukan penyanggongan dan saksi melihat terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati hasil hutan yang di ikat di atas sepeda motor dengan posisi terdakwa Suwito bin Dasar pegang kendali setir sepeda motor merk Honda supra protolan tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan Sdr.Tamiran mendorong kayu dari belakang, akan tetapi saat terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar diamankan oleh petugas Perhutani yang sedang patroli hutan, saat itu Sdr.Tamiran berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Agus Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai karyawan di Perum Perhutani sejak tahun 1995 dan saat ini ditempatkan di Kesatuan pemangkuhan Hutan (KPH) Padangan sejak tahun 1995 sampai sekarang dan jabatan ahli saat ini sebagai penguji Tk.II;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan dan kejuruan terkait kehutanan yaitu pelatihan tenaga tehnis (ganis) pada tahun 2010 di Pusdiklat Madiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Penguji Tk.II adalah : Melakukan penentuan dan pengukuran hasil mutu kayu, jenis kayu yang dihasilkan dari Kawasan hutan milik KPH Padangan, Memberikan pembinaan terhadap bawahan (staff dan mandor) serta Pebinaan terhadap mandor terbang di petak terbang;
- Bahwa menurut penjelasan ahli, sesuai dengan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja : a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. c. Hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari Kawasan hutan. d. Untuk pengangkutan tidak dibahas secara spesifik namun yang jelas merupakan kegiatan memindahkan kayu hasil hutan menuju keluar Kawasan hutan;

- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki pada saat melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan harus memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Daftar Kayu Bulat (DKB)/DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan Mandor tebang juga apabila masih dalam lingkup Kawasan hutan, apabila sudah keluar dari Kawasan hutan menuju TPK dan untuk keluar dari TPK menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Krani bin Sukijan, terdakwa Saidi bin Sadimin dan terdakwa Suwito bin Dasar dalam mengangkut 1 (satu) batang kayu jati yang berasal dari dalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro yang berukuran panjang 200 cm, lebar 0 cm, tebal/diameter 50 cm dengan Volume = 0,390 M³, Jenis kayu adalah kayu jati milik Perhutani RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan, yang diangkut oleh para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor seharusnya dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

- Bahwa kalau berdasarkan SK Dir Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian yang dialami Perhutani sejumlah Rp.27.865.450,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa 1 (satu) potong kayu jati hasil hutan panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³ tersebut masih utuh, tidak berubah bentuk dan tidak berkurang atau hilang, sehingga 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa tersebut bisa dikembalikan ke KPH Padangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Krani Bin Sukijan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 ketika terdakwa masih berada di dalam rumah di Dsn.Kaliaren Ds.Malingmati RT.03 RW.02

Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecTambakrejo Kab. Bojonegoro sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tamiran melalui telpon, yang memberitahukan bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat masuk Desa Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro, dan terdakwa disuruh untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah sendirian sekitar jam 10.30 WIB dan sampai dengan lokasi kayu tergeletak sekitar jam 12.00 WIB. Ketika terdakwa sampai di petak 80M-2 RPH Kaliaren, ternyata sudah ada Sdr.Tamiran, terdakwa Suwito dan terdakwa Saidi;

- Bahwa sekitar jam 12 .30 WIB terdakwa bersama-sama dengan, terdakwa Suwito , terdakwa Saidi dan Sdr.Tamiran menaikkan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong yang sudah tergeletak diatas tanah dan dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor milik terdakwa Suwito kemudian ditali dengan tamar;

- Bahwa peran terdakwa sama dengan peran terdakwa Saidi dan Sdr. Tamiran yaitu menaikkan kayu jati diatas sepeda motor dan mendorong atau memegang kayu jati tersebut dari belakang pada saat sepeda motor sudah berjalan, sedangkan peran terdakwa Suwito yang mengendarai sepeda motor miliknya yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa baru berjalan sekitar 200 meter pada sekitar jam 12.40 WIB tiba – tiba datang beberapa petugas Perhutani yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Saidi dan terdakwa Suwito dan langsung diborgol, sedangkan Sdr. Tamiran tidak digorgol oleh petugas sehingga bisa melarikan diri;

- Bahwa rencananya kayu jati tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat sesuai arahan Sdr. Tamiran;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarga atau tulang punggung keluarga

2. Terdakwa Saidi Bin Sadimin;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 08.30 WIB ketika terdakwa masih berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Kaliaren Ds Malingmati RT.03 RW.02 Kec.Tambakrejo Kab.Bojonegoro, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tamiran melalui telpon, yang

Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat masuk Desa Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro, dan terdakwa disuruh untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah sendirian sekitar jam 10.30 WIB dan sampai dengan lokasi kayu tergeletak sekitar jam 12.00 WIB. Ketika terdakwa sampai di petak 80M-2 RPH Kaliaren, ternyata sudah ada Sdr.Tamiran, terdakwa Suwito dan terdakwa Krani;

- Bahwa sekitar jam 12 .30 WIB terdakwa bersama-sama dengan, terdakwa Suwito , terdakwa Krani dan Sdr.Tamiran menaikkan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong yang sudah tergeletak diatas tanah dan dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor milik terdakwa Suwito kemudian ditali dengan tamar;

- Bahwa peran terdakwa sama dengan peran terdakwa Krani dan Sdr. Tamiran yaitu menaikkan kayu jati diatas sepeda motor dan mendorong atau memegang kayu jati tersebut dari belakang pada saat sepeda motor sudah berjalan, sedangkan peran terdakwa Suwito yang mengendarai sepeda motor miliknya yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa baru berjalan sekitar 200 meter pada sekitar jam 12.40 WIB tiba – tiba datang beberapa petugas Perhutani yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Krani dan terdakwa Suwito dan langsung diborgol, sedangkan Sdr. Tamiran tidak digorgol oleh petugas sehingga bisa melarikan diri;

- Bahwa rencananya kayu jati tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat sesuai arahan Sdr. Tamiran;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarga atau tulang punggung keluarga;

3. Terdakwa Suwito Bin Dasar;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 08.15 WIB ketika terdakwa masih berada di rumah di Dsn.Kaliaren Ds.Malingmati RT.03 RW.02 KecTambakrejo Kab. Bojonegoro, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tamiran melalui telpon, yang memberitahukan bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan di petak 80M-2 RPH Kaliaren BKPH

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliaren Barat masuk Desa Tambakrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro, dan terdakwa disuruh untuk mengangkut kayu jati tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah sendirian sekitar jam 10.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor milik terdakwa yang mana di sepeda motor tersebut sudah ada tali tampar yang selalu digunakan oleh terdakwa untuk mengikat bawaan terdakwa pada saat mencari rumput dan terdakwa sampai di lokasi kayu tergeletak sekitar jam 12.00 WIB. Ketika terdakwa sampai di petak 80M-2 RPH Kaliaren, ternyata sudah ada Sdr.Tamiran, terdakwa Krani dan terdakwa Saidi;

- Bahwa sekitar jam 12 .30 WIB terdakwa bersama-sama dengan, terdakwa Krani, terdakwa Saidi dan Sdr.Tamiran menaikkan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong yang sudah tergeletak diatas tanah dan dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X kemudian ditali dengan tampar;

- Bahwa peran terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut, sedangkan peran terdakwa Krani sama dengan peran terdakwa Saidi dan Sdr. Tamiran yaitu menaikkan kayu jati diatas sepeda motor dan mendorong atau memegang kayu jati tersebut dari belakang pada saat sepeda motor sudah berjalan;

- Bahwa baru berjalan sekitar 200 meter pada sekitar jam 12.40 WIB tiba – tiba datang beberapa petugas Perhutani yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Saidi dan terdakwa Krani dan langsung diborgol, sedangkan Sdr. Tamiran tidak digorgol oleh petugas sehingga bisa melarikan diri;

- Bahwa rencananya kayu jati tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi berempat sesuai arahan Sdr. Tamiran;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarga atau tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu jati hasil hutan panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³;

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa Nopol;
3. 1 (buah) gergaji tangan;
4. 1 (satu) buah tali tampar warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa 1. Krani bin Sukijan, terdakwa 2. Saidi bin Sadimin, terdakwa 3. Suwito bin Dasar masing-masing dihubungi oleh Sdr. Tamiran (DPO) yang intinya bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Tamiran sekitar jam 12.00 WIB masuk kedalam hutan petak 80M RPH Kaliaren, kemudian sesampainya didalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan kemudian Sdr. Tamiran, terdakwa 1. Krani, terdakwa 2. Saidi, menaikkan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong yang sudah tergeletak diatas tanah dan dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor milik terdakwa Suwito kemudian ditali dengan tampar dan terdakwa Suwito yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar baru berjalan sekitar 200 meter dari diangkutnya kayu jati tersebut dan masih didalam hutan para terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani yang sedang mengadakan patroli hutan, sedangkan Sdr. Tamiran berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berukuran panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³;
- Bahwa benar Jenis kayu adalah kayu jati milik Perhutani RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan.
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) batang kayu jati tersebut oleh para terdakwa tersebut akan dijual oleh para terdakwa dan uangnya akan dibagi bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana memanen atau memunggut hasil hutan sebanyak 1 (satu) batang dari dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan SK Dir Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian yang dialami Perhutani sejumlah Rp27.865.450,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian kata "Orang perseorangan atau setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barangsiapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai saksi baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbnag, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang adalah orang perorangan

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Krani bin Sukijan, Terdakwa Saidi bin Sadimin dan Terdakwa Suwito bin Dasar tersebut diatas masing-masing menunjukkan sebagai pribadi yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar Para Terdakwa yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur Orang perseorangan telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 terdakwa 1. Krani bin Sukijan, terdakwa 2. Saidi bin Sadimin, terdakwa 3. Suwito bin Dasar masing-masing dihubungi oleh Sdr. Tamiran (DPO) yang intinya bahwa ada kayu jati yang tergeletak di dalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan Sdr. Tamiran sekitar jam 12.00 WIB masuk kedalam hutan petak 80M RPH Kaliaren, kemudian sesampainya didalam hutan petak 80M RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan kemudian Sdr. Tamiran, terdakwa 1. Krani,

Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



terdakwa 2. Saidi, menaikkan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong yang sudah tergeletak diatas tanah dan dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa plat nomor milik terdakwa Suwito kemudian ditali dengan tampar dan terdakwa Suwito yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa baru berjalan sekitar 200 meter dari diangkutnya kayu jati tersebut dan masih didalam hutan para terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani yang sedang mengadakan patroli hutan, sedangkan Sdr. Tamiran berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh para terdakwa yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berukuran panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³. Jenis kayu adalah kayu jati milik Perhutani RPH Kaliaren BKPH Kaliaren Barat KPH Padangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua "Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur saja bisa dibuktikan, dengan demikian unsur ini telah bisa terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbnag, bahwa berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi asal oleh R. Sosesilo pada penjelasan pasal 55 ayat (1) halaman 73, yaitu Orang yang turut melakukan (medepleger) adalah "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dalam perkara ini terdapat peran dari masing-masing terdakwa, yaitu peran Terdakwa Suwito bin Dasar yang mengendarai sepeda motor miliknya yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut, sedangkan peran Terdakwa Krani bin Sukijan, Terdakwa Saidi bin Sadimin dan Sdr. Tamiran yaitu menaikkan kayu jati diatas sepeda motor dan mendorong

Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn



atau memegang kayu jati tersebut dari belakang pada saat sepeda motor sudah berjalan;

Menimbang, bahwa dalam peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini sudah dapat membuktikan dari adanya unsur medepleger atas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga "Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu jati hasil hutan panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³, adalah milik Perhutani KPH Padangan., maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Perhutani KPH Padangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa Nopol, adalah milik Terdakwa Suwito satu-satunya

Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat Transportasi yang memiliki terdakwa Suwito untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa Suwito bersama keluarganya, maka sangat adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suwito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (buah) gergaji tangan dan 1 (satu) buah tali tampar warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak ekosistem hutan, dan kelestarian lingkungan;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Krani bin Sukijan**, Terdakwa 2. **Saidi bin Sadimin** dan Terdakwa 3. **Suwito bin Dasar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.**" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu jati hasil hutan panjang 2 meter, diameter 0,5 meter volume 0,39 M³;Dikembalikan pada Perhutani KPH Padangan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa Nopol;Dikembalikan pada terdakwa Suwito;
 - 1 (buah) gergaji tangan dan 1 (satu) buah tali tampar warna putih;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami, **Hendri Irawan,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.** dan **Ainun Arifin,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik,S.H,M.Hum.**, Panitera

Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor **62/Pid.B/LH/2024/PN Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)